



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/141/Kept/403.013/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyerasikan dan menyinergikan penataan ruang daerah di Kabupaten Magetan, maka perlu dilakukan koordinasi penataan ruang dengan membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, pembentukan Tim Koordinasi Penataan ruang Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 24);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 060/964/SJ tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Magetan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas terhadap:
- a. perencanaan tata ruang, meliputi:
 1. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
 2. mengoordinasikan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan RPJMD dengan RPJPD;
 3. mengoordinasikan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten yang berbatasan;
 4. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten kepada Gubernur dalam rangka memperoleh rekomendasi;
 5. mengoordinasikan pelaksanaan pembahasan pemberian persetujuan substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten kepada Menteri yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang; dan
 6. mengoordinasikan proses penetapan Rencana Tata Ruang Kabupaten ke Provinsi.
 - b. pemanfaatan ruang, meliputi:
 1. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah Kabupaten; dan
 2. mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar daerah Kabupaten.
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi:
 1. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama Rencana Tata Ruang Kabupaten ke dalam RPJMD;

2. mengoordinasikan pelaksanaan ketentuan peraturan zonasi daerah kabupaten dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar;
3. mengoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten;
4. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang daerah kabupaten dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
5. memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Magetan dibantu oleh:

- a. Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Magetan; dan
- b. Kelompok Kerja, yang terdiri atas:
 1. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang; dan
 2. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,III dan IV Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten;
- b. menyusun jadwal dan agenda kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten;
- c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten;
- d. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang kabupaten; dan

e. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang.

KELIMA : Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf b angka 1 mempunyai tugas:

a. memberikan masukan teknis kepada Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang daerah kabupaten;

b. mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang; dan

c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten.

KEENAM : Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf b angka 2 mempunyai tugas:

a. memberikan masukan kepada Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah Kabupaten;

b. mengumpulkan dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan

c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam sidang pleno Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten.

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/198/Kept/403.013/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/289/Kept/403.013/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diMagetan
pada tanggal 16 April 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/141/Kept./403.013/2021
 TANGGAL : 16 April 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
 KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Bupati Magetan Wakil Bupati Magetan
2.	Ketua	Sekretaris Daerah
3.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Anggota	1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 8. Kepala Kantor Pertanahan 9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah 10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 11. Kepala Dinas Perhubungan 12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/141/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 16 April 2021

SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT
TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Ketua	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2.	Sekretaris	Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
3.	Anggota	1. Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. 3 (tiga) Orang Staf Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Supriyanto, S.H b. Retno Widi Astuti, S.T c. Renny Mar'atus Sholikhah, S.T.

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/141/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 16 April 2021

SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG
TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Sekretaris	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Kepala Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5. Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan 6. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U P R A W O T O



LAMPIRAN IV:KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/141/Kept./403.013/2021

TANGGAL :16 April 2021

SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA
PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN RUANG
TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Sekretaris	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Kepala Seksi Tata Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Kepala Bidang Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 5. Kepala Seksi Lahan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan 6. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup 7. Kepala Seksi Pangan dan Kulit pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan 8. Kepala Seksi Pengelolaan Daya Tarik Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

1	2	3
		9. Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan pada Kantor Pertanahan 10. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 11. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan 12. Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM




 JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004